



112264 - Apakah Isteri Yang Kaya Boleh Berkurban Untuk Suaminya?

Pertanyaan

Apakah dibolehkan seorang wanita yang mampu berkorban untuk suaminya, karena suaminya tidak mampu berkorban?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Berkurban disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan. Siapa yang mampu berkorban, maka dia disunahkan untuk itu. Jika seorang wanita berkorban, hendaknya dia jadikan kurbannya itu untuk dirinya dan keluarganya, maka masuk di dalamnya suaminya.

Syekh Bin Baz rahimahullah pernah ditanya, “Berkurban itu apakah untuk seluruh keluarga, atau untuk orang yang sudah baligh saja dan kapan disembelihnya? Apakah disyaratkan bagi pemiliknya tidak boleh mengambil rambut dan kukunya sebelum kurbannya disembelih? Jika kurban itu milik perempuan yang sedang haidh, apa yang harus dilakukan? Apa bedanya kurban dan sedekah dalam perkara ini?

Beliau menjawab, “Berkurban adalah sunah mu’akkadah, disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki cukup berkorban untuk dirinya dan seluruh keluarganya, dan wanita juga cukup berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkorban setiap tahun dengan dua ekor domba yang gemuk dan bertanduk, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, dan yang satu lagi untuk umatnya yang bertauhid kepada Allah. Waktunya adalah pada hari raya kurban dan hari-hari tasyriq setiap tahun. Disunahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan sebagian dagingnya serta menghadihkan dan mensedekahkan sebagian lainnya untuk kerabat dan tetangganya. Tidak dibolehkan bagi orang yang sudah niat berkorban untuk mengambil rambut dan kukunya juga kulitnya sedikitpun setelah masuk bulan Dzulhijjah hingga kurbannya disembelih. Berdasarkan hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam,



إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي (رواه الإمام مسلم في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها)

“Jika telah masuk bulan Dzulhijah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka hendaknya dia tidak mengambil rambutnya, kukunya dan kulitnya sedikitpun hingga dia menyembelih kurban.” (HR. Muslim dalam shahihnya dari Ummu Salamah radhiallahu anha)

Adapun orang yang diwakilkan untuk menyembelih kurban atau wakaf yang di dalamnya terdapat hewan kurban, maka dia tidak diharuskan membiarkan rambutnya, kukunya dan kulitnya, karena dia bukanlah orang yang berkorban. Akan tetapi ketentuan tersebut hanya berlaku bagi orang yang berkorban yang mewakilkannya. Demikian pula orang yang memberi wakaf, dialah yang berkorban. Pelaksana wakaf adalah wakil pelaksana, bukan orang yang berkorban. Wallahu waliyuttafiq.” (Majmu Fatawa Bin Baz, 18/38)

Adapun jika seorang isteri ingin berkorban atas nama suaminya, maka dia harus meminta izinnya, karena tidak boleh mewakilkan suatu ibadah untuk orang lain kecuali dengan izinya, apakah yang mewakilkannya laki-laki maupun perempuan. Karena berkorban adalah ibadah dan ibadah memerlukan niat.” Wallahua’lam.